

ABSTRAK

Di masa ini internet dapat dimanfaatkan untuk pengolahan perdagangan elektronik atau *E-Commerce* dimana dalam penggunaannya dapat terjadi sengketa. Semakin luasnya aktivitas perdagangan dan *e-commerce*, semakin banyak juga kemungkinan munculnya sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan atau biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution*. Sayangnya, sulit bagi para pihak yang bersengketa untuk bertemu langsung saat menerapkan *Alternative Dispute Resolution* konvensional. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan secara cepat, murah dan efektif tanpa mempengaruhi usaha para pihak yang bersangkutan, salah satu metodenya adalah *Online Dispute Resolution*. Dengan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, peneliti mencoba untuk membahas penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* mulai dari pelaksanaan, tata cara dan prosedur juga prospek penerapan dan hambatan dari *Online Dispute Resolution* di Indonesia serta mencoba untuk memberikan pemahaman tentang penerapan putusan dari *Online Dispute Resolution*. *Online Dispute Resolution* diperlukan di Indonesia mengingat perkembangan transaksi *e-commerce* yang selalu meningkat setiap tahunnya. *Online Dispute Resolution* telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun sudah adanya sejumlah regulasi yang mengatur tentang *Online Dispute Resolution* untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus. sifat putusan dari *Online Dispute Resolution* adalah final dan *binding* serta kekuatan hukum putusannya adalah dalam bentuk suatu perdamaian yang mengikat antara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : *E-Commerce, Sengketa, Online Dispute Resolution*

ABSTRACT

Nowadays, the internet can be used for processing electronic commerce or E-Commerce where in its use there can be disputes. The wider the scope of trade and e-commerce activities, the more possibilities for disputes to arise that must be resolved. Disputes that arise can be resolved through an out-of-court mechanism or commonly referred to as Alternative Dispute Resolution. Unfortunately, it is difficult for the disputing parties to meet face-to-face when implementing conventional Alternative Dispute Resolution. Therefore, we need a dispute resolution method that can be implemented quickly, cheaply and effectively without affecting the efforts of the parties concerned, one of the methods is Online Dispute Resolution. Using a normative juridical method with qualitative descriptive research, the researcher tries to discuss dispute resolution through Online Dispute Resolution starting from the implementation, procedures as well as the prospects for the implementation and obstacles of the Online Dispute Resolution in Indonesia and tries to provide an understanding of the application of the decision from the Online Dispute Resolution. Online Dispute Resolution is needed in Indonesia considering the development of e-commerce transactions which always increases every year. Online Dispute Resolution has been regulated at Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Undang-Undang No. 11 tahun 2008 concerning Information and Electronic Transactions, although there are already amount of regulations governing the Online Dispute Resolution for now there are no regulations that specifically regulate about it. The nature of the decision of the Online Dispute Resolution is final and binding and the legal force of the decision is in the form of a binding peace between the disputing parties.

Keywords : E-Commerce, Disputes, Online Disputes Resolution